

PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT

Elviyanti, Desy Aryanti

Prodi Arsitektur, Universitas Ekasakti Padang, Jalan Veteran Dalam no.26 B Padang Pasir, 25113
elviyanti,stmt@gmail.com

Abstrak

Jumlah penduduk perkotaan saat ini mencapai lebih 50% dari total penduduk Indonesia. Pesatnya perkembangan penduduk perkotaan tersebut, mengakibatkan meluasnya perumahan dan permukiman kumuh. Pada tahun 2004 sebesar 54.000 ha, pada tahun 2009 naik 59.000 ha. Apabila tidak dilakukan penanganan maka luas perumahan dan permukiman kumuh akan menjadi 71.860 ha pada tahun 2025 dengan pertumbuhan 1,37% pertahun. Meluasnya perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan akan menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran, banjir, konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman. Perumahan dan permukiman kumuh yang cenderung meluas ini perlu segera ditangani, agar terwujudnya suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur. Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan SK Bupati Sijunjung No. 188.45/521/KPTS-BPT-2014, tanggal 13 Oktober 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan luas 116,25 Ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Sijunjung memiliki luas 313.080 Ha. Perbandingan antara lokasi lingkungan perumahan kumuh dengan luas administrasi kabupaten Sijunjung ternyata 37%. Deleniasi yang diteliti adalah kawasan nagari Muaro kecamatan Sijunjung .Nagari muaro merupakan ibukota kabupaten Sijunjung. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dan solusi agar berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten Sijunjung kepada Pemerintah dan stake holder . Metoda yang digunakan adalah Metoda deskriptif Analisis dengan pendekatan Tridaya yaitu normatif, partisipatif dan teknis. Hasil penelitian ini adalah sebuah dokumen perencanaan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh.

Kata kunci: Lingkungan, Penanganan, Perumahan dan Permukiman kumuh.

Abstract

The urban population currently reaches more than 50% of the total population in Indonesia. The rapid development of the urban population resulted in widespread housing and slums. In 2004 it was 54,000 ha, in 2009 it rise 59,000 ha. If not done handling, the area of housing and slum areas will be 71,860 ha in 2025 with a growth of 1.37% per years. The widespread housing and slums in urban areas will cause an impact on increasing the frequency of catastrophic fires, floods, social conflicts, decreased levels of public health, decreased quality of housing and slums that tends to extend these need to be handled immediately in order to materialize a residential neighborhood and settlements liveable, healthy, safe, harmonious and orderly. Sijunjung is part of West Sumatra Province. Based on Sijunjung District Head Decree No. 188.45 / 521 / KPTS-BPT-2014, October 13, 2014 regarding the Determination of the location of residential Neighborhood and the slum with an area of 116.25 Ha. Administratively, the territory has vast Sijunjung 313,080 Ha. The comparison between the location of the residential neighborhood a seedy area of Administration Sijunjung district turned out to be 37%. The delegation studied was the Muaro Nagari region, Sijunjung sub-district. Nagari

Muaro is the capital of Sijunjung District. This study aims to contribute and solutions to reduce the extent of housing and slum areas in Sijunjung district to the Government and stakeholders. The method used Deskriptif Analisis the Tridaya approach which is normative, participatory and technical. The results of this study are a document planning the handling of the housing environment and slums.

Keywords: Environment, Handling, Housing and Slums.

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk perkotaan saat ini sudah mencapai lebih dari 50% dari total penduduk Indonesia. Pesatnya perkembangan penduduk perkotaan tersebut, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya perumahan dan permukiman kumuh. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui fakta bahwa luas perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2004 yang tadinya sebesar 54.000 ha telah berkembang menjadi sebesar 59.000 ha pada tahun 2009. Bahkan diperkirakan apabila tidak dilakukan penanganan maka luas perumahan dan permukiman kumuh akan tumbuh menjadi 71.860 ha pada tahun 2025 dengan pertumbuhan 1,37% pertahun.

Meluasnya perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan telah menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman, dan lain sebagainya

Mengacu pada Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa upaya pencegahan terjadinya daerah kumuh pada hakekatnya bermuara kepada upaya pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan serta upaya untuk memberdayakan masyarakat agar kehidupan sosial ekonominya lebih baik dengan harapan masyarakat akan lebih tertarik untuk menjaga lingkungannya setelah kondisi sosial ekonominya menjadi

baik maka secara bersama memperbaiki kehidupan dan penghidupannya.

Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan SK Bupati Sijunjung No. 188.45/521/KPTS-BPT-2014, tanggal 13 Oktober 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan luas 116,25 Ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Sijunjung memiliki luas 313.080 Ha. Meliputi 8 Kecamatan, 60 Nagari dan 1 desa dengan 263 Jorong. Perbandingan antara lokasi lingkungan perumahan kumuh dengan luas administrasi kabupaten Sijunjung ternyata 37%. Sehingga sangat dibutuhkan suatu penanganan yang sangat serius agar Lingkungan kumuh menjadi zero persen sesuai dengan Program Pemerintah Indonesia. Deleniasi yang diteliti dibatasi hanya dikawasan nagari Muaro kecamatan Sijunjung. Karena nagari Muaro merupakan ibukota kabupaten Sijunjung. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dan solusi agar berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten Sijunjung kepada Pemerintah dan stake holder. Metoda yang digunakan adalah dengan pendekatan Tridaya yaitu pendekatan normatif, partisipatif dan teknis. Hasil penelitian ini adalah sebuah dokumen perencanaan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh.

Lokasi yang akan ditangani dalam kegiatan ini adalah Kawasan Muaro Sijunjung dengan luas kurang kawasan kumuh menurut SK Kumuh adalah lebih kurang 25, 73 Ha. Kawasan nagari Muaro ini memiliki 10 Jorong.

Tabel 1. Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sijunjung

No	Lokasi (Desa, Jorong, Kawasan)	Kecamatan	Luas	
			(Ha)	%
1	Sungai Tambang Nagari Kunangan Parik Rantang	Kamang Baru	26,75	23,01
2	Kawasan Tanjung Ampalu Nagari Limo Koto	Koto VII	20,13	17,32

3	Pasar Padang Sibusuk Nagari Padang Sibusuk	Kupitan	24,34	20,94
4	Kawasan Pasar Sijunjung	Sijunjung	19,3	16,60
5	Kawasan Muaro	Sijunjung	25,73	22,13
	Jumlah		116,25	100,00


Sumber: Lampiran SK Bupati Sijunjung No. 188.45/521/KPTS-BPT-2014

Prosentase laju pertumbuhan penduduk adalah perkiraan laju penambahan penduduk yang terjadi setiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh penambahan penduduk alami dan migrasi. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sijunjung, laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Sijunjung sebesar 1,65 % per tahun. Dengan menggunakan data jumlah penduduk di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung tahun 2014 sebesar 11.239 jiwa



Gambar 2 : Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung pada tahun 2021 sebesar 17.772 jiwa.



Gambar 2 : Grafik Proyeksi Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi, kepadatan penduduk di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung pada tahun 2021 sebesar 8 Jiwa/Ha.

Tabel : 2 Proyeksi Jumlah KK Dirinci Menurut Jorong di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung Tahun 2014-2021

No.	Jorong	Jumlah KK							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pulau Berambai	173	176	182	191	204	221	244	274
2	Subarang Ombak	465	473	488	513	548	594	656	735
3	Tengah	337	343	354	372	397	431	475	533
4	Hilia Pasa Jumat	271	275	285	299	319	346	382	429
5	Hilia Guguak Dadok	152	155	160	168	179	194	214	240
6	Subarang Sukam	141	143	148	156	166	180	199	223
7	Pematang Anjuang	173	176	182	191	204	221	244	274
8	Muaro Gambok	619	629	650	683	729	791	873	979
9	Pematang Saribulan	389	395	409	429	458	497	549	615
10	Batang Salosah	261	265	274	288	307	334	368	413
	Jumlah	2.981	3.030	3.131	3.289	3.511	3.810	4.204	4.714

Sumber Hasil Analisa 2018

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung pada tahun 2021 sebesar 4.714 KK. Dengan mengacu kepada kebutuhan lahan minimum untuk 1 unit rumah sebesar 100 m²

maka kebutuhan lahan untuk memenuhi backlog 504 unit rumah adalah 5,04 Ha.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung mengalami peningkatan menjadi 17.771 jiwa maka kebutuhan rumah juga akan bertambah menjadi

659 unit rumah dan kebutuhan lahan juga akan bertambah menjadi 6,59 Ha.

Tabel : 3

Proyeksi Kebutuhan Penambahan Rumah di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung Tahun 2014-2021

No.	Jorong	Kebutuhan Penambahan Rumah (unit)						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pulau Berambai	6	9	13	17	23	30	38
2	Subarang Ombak	16	25	35	47	61	80	103
3	Tengah	11	18	25	34	44	58	75
4	Hilia Pasa Jumat	9	14	20	27	36	46	60
5	Hilia Guguk Dadok	5	8	11	15	20	26	34
6	Subarang Sukam	5	7	11	14	19	24	31
7	Pematang Anjuang	6	9	13	17	23	30	38
8	Muaro Gambok	21	33	46	62	82	106	137
9	Pematang Saribulan	13	21	29	39	51	67	86
10	Batang Salosah	9	14	19	26	34	45	58
	Jumlah	101	158	222	299	393	510	659

METODE

Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif Analisis dengan pendekatan dalam Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah Tridaya yaitu terdiri atas 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif artinya pelaksanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi penanganan kawasan permukiman kumuh, dokumen perencanaan pembangunan (*development plan*) sektoral, dan dokumen perencanaan penataan ruang (*spatial plan*) di tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung.

2) Pendekatan Partisipatif dan Fasilitatif


Pendekatan partisipatif artinya pelaksanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memberikan usulan terkait Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sijunjung. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat mengakomodir seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah. dan fasilitatif artinya pelaksanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh ini dilaksanakan dengan memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat

tentang Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh.

3) Pendekatan Teknis

Pendekatan teknis artinya proses penyusunan rencana Penanganan lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, mulai dari tahap pengumpulan data, analisa data, perumusan konsep pengelolaan dan indikasi program pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam.

Dengan menggunakan ketiga pendekatan secara bersama diharapkan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sijunjung ini, dapat menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan normatif, partisipatif, fasilitatif dan akademik. Secara diagram, pendekatan studi dapat dilihat dalam gambar berikut:



Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sijunjung akan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Pendampingan Masyarakat;
3. Tahap Penyusunan Dokumen PLP2K

Secara lengkap, rincian kegiatan yang dilaksanakan dalam setiap tahapan tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, terdiri dari:

- 1) Pembentukan anggota tim pelaksana, yang terdiri dari Ketua dan Anggota
- 2) Penyusunan metodologi, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan penanggung jawab masing-masing kegiatan;
- 3) Identifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berb
- 4) Melaksanakan kajian awal (desk study) dari berbagai literatur tentang pelaksanaan kegiatan PLP2K
- 5) Mempersiapkan bahan untuk kegiatan pendampingan dalam pelaksanaan PLP2K

2. Tahap Pendampingan Masyarakat

Pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, terdiri dari:

- 1) Sosialisasi kegiatan PLP2K di nagari Muaro;
- 2) Mengumpulkan data instansi kabupaten untuk mendukung pelaksanaan survey maupun kegiatan-kegiatan lanjutannya;
- 3) Rembug Warga I, rincian kegiatan rembug warga I meliputi:
 - a. Sosialisasi tingkat nagari;
 - b. Pembentukan TPM;
 - c. Pembentukan Tim SKS;
 - d. Penggalan potensi dan masalah;
 - e. Penjaringan usulan program dan analisa.
- 4) Pelaksanaan Survey Kampung Sendiri berupa pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang hasilnya pengidentifikasi permasalahan :
 - a. Identifikasi batasan luas dan besaran unit lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang akan ditangani disesuaikan untuk menghasilkan peta dasar yang menjadi landasan perencanaan, Delineasi kawasan Perencanaan .

b. Identifikasi kondisi perumahan dan permukiman dikawasan Penanganan.

c. Identifikasi kondisi Prasarana umum dasar, kondisi jalan lingkungan, kondisi air bersih, kondisi drainase, kondisi air limbah, kondisi persampahan, kondisi sistem proteksi kebakaran.

d. Identifikasi kondisi aktifitas ekonomi dan kondisi sosial budaya dikawasan penanganan

e. Identifikasi jenis stimulan fisik dan non-fisik yang dapat dibangun atau dilaksanakan bagi pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan.

5) Analisa Data hasil survey, berdasarkan hasil identifikasi dan kajian terhadap data sekunder. Analisis yang dilakukan terutama akan mencakup:

a. Analisis kependudukan dikawasan penanganan dan peran lokasi dalam sistem tata ruang kota/kabupaten (analisis terhadap struktur tata ruang);

b. Analisis kebutuhan penanganan fisik dikawasan PLP2K

c. Analisis Prioritas penanganan kawasan kumuh.

d. Penilaian kekumuhan berdasarkan kondisi bangunan gedung

e. Penilaian kekumuhan berdasarkan kondisi jalan lingkungan

f. Penilaian kekumuhan berdasarkan kondisi limbah

g. Penilaian kekumuhan berdasarkan kondisi persampahan

h. Penilaian kekumuhan berdasarkan kondisi proteksi kebakaran

i. Analisis kebutuhan penangan PSU lingkungan

j. Analisis kebutuhan penanganan ekonomi

k. Analisis kebutuhan penanganan sosial

l. Analisis Hasil Community Action Plan

m. Analisis kendala dan peluang penanganan

6) Rembug Warga II, kegiatan yang dilakukan dalam rembug warga II adalah penyusunan dan penyepakatan matrik program.

7) Rembug Warga III, kegiatan yang dilakukan dalam rembug warga III adalah penyampaian hasil analisa, bentuk rencana tindak dan lokasi terpilih untuk penanganan PLP2K

- 8) Tahap Penyusunan dokumen perencanaan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman terdiri dari:
- 9) Penyusunan arahan makro berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Arahan makro ini selanjutnya disinergikan dengan rumusan aspirasi masyarakat setempat, yang secara paralel disusun oleh TPM bersama dengan masyarakat untuk menghasilkan CAP;
- 10) Penyusunan dokumen Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh (PLP2K). Dokumen rencana ini harus juga mengakomodasi hasil CAP, dan akan terdiri dari beberapa rencana sebagai berikut:
 - a. Rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpilih yang berskala kawasan serta pembangunan rumah bagi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagai pemicu tumbuhnya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat penghuni permukiman kumuh yang ditangani; Rencana dan strategi sosial kemasyarakatan (termasuk kelembagaan) dalam mendukung penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan/desa, dimana di dalamnya juga terdapat rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder*;
 - b. Rencana struktur dan pola tata ruang di dalam kawasan perumahan dan permukiman yang ditata;
 - c. Rencana rinci pengelolaan lahan bagi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang akan ditangani;
 - d. Rencana pengembangan kawasan-kawasan produksi pendukung kawasan perumahan dan permukiman agar terwujud keberlanjutan pengembangan kawasan;
 - e. Rencana rinci indikasi program penanganan berbasis kawasan, lokasi, target, dan sasaran yang akan dicapai oleh masing-masing sektor terkait;
 - f. Rincian rencana tahapan pembiayaan dan sumber pendanaannya;
 - g. Rencana Penataan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
 - h. Mekanisme keterpaduan antara lingkungan perumahan dan permukiman yang akan ditangani dengan kawasan yang menaunginya serta kawasan di sekitarnya maupun keterpaduan dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU);
- 11) Konsep Penanganan Lingkungan dan permukiman kumuh ; Konsep penataan lingkungan permukiman, konsep peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Rencana penanganan lingkungan perumahan dan permukiman dinagari muaro sijunjung.
- 12) Rencana tindak penanganan lingkungan perumahan dan permukiman dinagari muaro sijunjung.
- 13) Rancangan Desain Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas .

Teknik pengumpulan data dan informasi dalam Rencana PLP2K, dilakukan melalui:

A. Survey Sekunder

Survey sekunder merupakan metode pengumpulan data dari instansi pemerintah maupun instansi di daerah. Hasil yang diharapkan dari data sekunder ini adalah berupa uraian, data angka, atau peta mengenai keadaan wilayah studi. Selain itu survei sekunder juga didapat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam survey sekunder ini alat yang digunakan adalah daftar kebutuhan data sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran:


B. Survey Primer

Survei primer merupakan metode pencarian data dan informasi yang dilakukan secara langsung mengunjungi lapangan atau melalui responden di lapangan. Metode ini dapat berupa observasi dan hasil kuisioner.

1. Observasi

Merupakan pengumpulan data dan informasi melalui pengamatan langsung guna mendapatkan data yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Alat yang digunakan dalam observasi ini adalah alat rekam visual dan peta kerja.

Peta kerja yang akan digunakan dalam observasi ini dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2. Peta Kerja Observasi Lapangan

2. Kuesioner

Pengumpulan data primer dari responden. Pada kajian ini responden yang dipilih untuk diwawancarai adalah beberapa kepala Jorong di nagari Muaro kecamatan sijunjung Kabupaten Sijunjung.

Pada saat penyebaran kuisisioner, perlu dipertimbangkan beberapa hal antara lain:

- a) Waktu, yaitu menyangkut hari dan pelaksanaan kuisisioner. Waktu penyebaran kuisisioner ini dilakukan kombinasi antar hari kerja dan hari libur;
- b) Lokasi, lokasi penyebaran kuisisioner akan dilakukan langsung pada masyarakat nagari muaro Sijunjung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Bangunan Gedung

Tabel : 4
Kondisi Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Bangunan Gedung di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

No.	Kawasan Muaro	Prosentase Ketidakteraturan Bangunan	Tingkat Kepadatan Bangunan	Prosentase Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan
1	Pulau Berambai	12	10	11,5
2	Subarang Ombak	57	9	47
3	Tengah	11	10	12
4	Hilia Pasa Jumat	78	9	20
5	Hilia Guguak Dadok	14	7	20
6	Subarang Sukam	53	10	34
7	Pematang Anjuang	98	7	20
8	Muaro Gambok	45	5	7
9	Pematang Saribulan	67	7	50
10	Batang Salosah	5	5	15
	Jumlah	44	7,9	24,8

Tabel : 5
Skoring Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Bangunan Gedung di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

No.	Kawasan Muaro	Skor Ketidakteraturan Bangunan	Skor Tingkat Kepadatan Bangunan	Skor Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Total Skor
1	Pulau Berambai	1	1	1	3
2	Subarang Ombak	3	1	1	5
3	Tengah	1	1	1	3
4	Hilia Pasa Jumat	5	1	1	7
5	Hilia Guguak Dadok	1	1	1	3
6	Subarang Sukam	3	1	1	5
7	Pematang Anjuang	5	1	1	7
8	Muaro Gambok	1	1	1	3
9	Pematang Saribulan	3	1	1	5
10	Batang Salosah	1	1	1	3
	Jumlah	1	1	1	3

b. Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Jalan Lingkungan

Tabel 6
Kondisi Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Jalan Lingkungan di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

No.	Kawasan Muaro	Prosentase Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Prosentase Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan
1	Pulau Berambai		32
2	Subarang Ombak	40	93
3	Tengah	55	85
4	Hilia Pasa Jumat	34	67
5	Hilia Guguak Dadok	33	72
6	Subarang Sukam	54	78
7	Pematang Anjuang	52	76
8	Muaro Gambok	36	63
9	Pematang Saribulan	43	67
10	Batang Salosah	7	36
	Jumlah	36	67

Tabel 7
Skoring Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Penyediaan Air Minum di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

No.	Kawasan Muaro	Skor Ketidakterediaan Air Minum	Skor Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Total Skor
1	Pulau Berambai	1	1	2
2	Subarang Ombak	1	1	2
3	Tengah	1	5	6
4	Hilia Pasa Jumat	1	1	2
5	Hilia Guguak Dadok	5	3	8
6	Subarang Sukam	5	1	6
7	Pematang Anjuang	1	3	4
8	Muaro Gambok	1	1	2
9	Pematang Saribulan	1	1	2
10	Batang Salosah	1	1	2
	Jumlah	1	1	2

c. Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Drainase Lingkungan

Tabel 8

Kondisi Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Drainase Lingkungan di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

No.	Kawasan Muaro	Prosentase Kondisi Drainase Permukiman Yang Berfungsi Baik	Prosentase Kondisi Drainase Permukiman Berkualitas Minimum Memadai
1	Pulau Berambai	26	89
2	Subarang Ombak	26	100
3	Tengah	69	99
4	Hilia Pasa Jumat	7	99
5	Hilia Guguak Dadok	19	100
6	Subarang Sukam	16	100
7	Pematang Anjuang	4	100
8	Muaro Gambok	71	99
9	Pematang Saribulan	12	100
10	Batang Salosah	35	100
	jumlah	18	99

d. Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Air Limbah

Tabel 9

Kondisi Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Air Limbah di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

No.	Kawasan Muaro	Luas (Ha)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah
1	Pulau Berambai	59,13	1	1	1	3
2	Subarang Ombak	170,02	1	1	1	3
3	Tengah	39,38	1	1	1	3
4	Hilia Pasa Jumat	394,83	1	1	1	3
5	Hilia Guguak Dadok	97,36	1	1	1	3
6	Subarang Sukam	73,39	3	3	1	7
7	Pematang Anjuang	523,57	1	1	1	3
8	Muaro Gambok	155,98	1	1	1	3
9	Pematang Saribulan	468,42	1	1	1	3
10	Batang Salosah	154,99	1	1	1	3
	Jumlah	2.137,07	1	1	1	3

Tabel 10

Skoring Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Air Limbah di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

No.	Kawasan Muaro	Prosentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Prosentase Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prosentase Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah
1	Pulau Berambai	2	13	0
2	Subarang Ombak	5	5	0
3	Tengah	1	1	0
4	Hilia Pasa Jumat	7	7	0
5	Hilia Guguak Dadok	23	24	0
6	Subarang Sukam	62	62	0
7	Pematang Anjuang	7	7	0
8	Muaro Gambok	2	24	0
9	Pematang Saribulan	19	8	0
10	Batang Salosah	4	6	0
	Jumlah	13	16	0

e. Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Persampahan

Tabel 11

Kondisi Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Persampahan di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

No.	Kawasan Muaro	Prosentase Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prosentase Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Prosentase Tidak terpelihanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
1	Pulau Berambai	38	38	38
2	Subarang Ombak	1	1	1
3	Tengah	81	81	81
4	Hilia Pasa Jumat	56	56	56
5	Hilia Guguak Dadok	92	92	92
6	Subarang Sukam	100	100	100
7	Pematang Anjuang	98	98	98
8	Muaro Gambok	61	61	61
9	Pematang Saribulan	97	97	97
10	Batang Salosah	26	26	26
	Jumlah	65	65	65

Tabel 12

Skoring Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Persampahan di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

No.	Kawasan Muaro	Skor Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Skor Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Skor Tidak terpelihanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Total Skor
1	Pulau Berambai	1	1	1	3
2	Subarang Ombak	1	1	1	3
3	Tengah	5	5	5	15
4	Hilia Pasa Jumat	3	3	3	9
5	Hilia Guguak Dadok	5	5	5	15
6	Subarang Sukam	5	5	5	15
7	Pematang Anjuang	5	5	5	15
8	Muaro Gambok	3	3	3	9
9	Pematang Saribulan	5	5	5	15
10	Batang Salosah	1	1	1	3
	Jumlah	3	3	3	9

f. Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Kondisi Proteksi Kebakaran

Tabel 13

Kondisi Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Proteksi Kebakaran di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

No.	Kawasan Muaro	Prosentase Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Prosentase Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran
1	Pulau Berambai	100	100
2	Subarang Ombak	0	0
3	Tengah	100	100
4	Hilia Pasa Jumat	100	100
5	Hilia Guguak Dadok	100	100
6	Subarang Sukam	100	100
7	Pematang Anjuang	100	100
8	Muaro Gambok	100	100
9	Pematang Saribulan	100	100
10	Batang Salosah	100	100
	Jumlah	0	0

Tabel 14
Skoring Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Kriteria Kondisi Proteksi Kebakaran di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung

No.	Kawasan Muaro	Skor Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Skor Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Total Skor
1	Pulau Berambai	5	5	10
2	Subarang Ombak	1	1	2
3	Tengah	5	5	10
4	Hilia Pasa Jumat	5	5	10
5	Hilia Guguak Dadok	5	5	10
6	Subarang Sukam	5	5	10
7	Pematang Anjuang	5	5	10
8	Muaro Gambok	5	5	10
9	Pematang Saribulan	5	5	10
10	Batang Salosah	5	5	10
	Jumlah	46	46	92

Kesimpulan Penilaian Kekumuhan

Berdasarkan kriteria dan sub kriteria di atas maka penilaian tingkat kekumuhan di Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kawasan yang memenuhi kriteria sangat kumuh dengan total skor antara 46-56, meliputi: Jorong Tengah, Jorong Hilia Guguak Dadok, Jorong Subarang Sukam dan Jorong Pematang Anjuang.
2. Kawasan yang memenuhi kriteria kumuh dengan total skor antara 35-45, meliputi: Jorong Hilia Pasa Jumat, Jorong Muara Gambok, Jorong dan Pematang Saribulan.
3. Kawasan yang memenuhi kriteria tidak kumuh dengan total skor antara 1-34, meliputi: Jorong Pulau Berambai, Jorong Subarang Ombak, dan Jorong Batang Salosah.

Selengkapnya hasil skoring tingkat kekumuhan dapat dilihat dalam tabel berikut:


No.	Kawasan Muaro	Skor Kondisi Bangunan Gedung	Skor Kondisi Lingkungan	Skor Kondisi Perumahan	Skor Kondisi Drainase Lingkungan	Skor Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Skor Kondisi Pengelolaan Persampulahan	Skor Kondisi Proteksi Kebakaran	Skor Total	Tingkat Kekumuhan
1	Pulau Berambai	3	2	2	5	3	5	10	28	Tidak Kumuh
2	Subarang Ombak	5	6	2	5	3	3	2	26	Tidak Kumuh
3	Tengah	3	8	6	5	3	15	10	50	Sangat Kumuh
4	Hilia Pasa Jumat	7	4	2	5	3	9	10	40	Kumuh
5	Hilia Guguak Dadok	3	4	8	5	3	15	10	48	Sangat Kumuh
6	Subarang Sukam	3	8	6	3	7	15	10	56	Sangat Kumuh
7	Pematang Anjuang	7	6	4	5	3	15	10	50	Sangat Kumuh
8	Muaro Gambok	3	4	2	5	3	9	10	36	Kumuh
9	Pematang Saribulan	5	4	2	5	3	15	10	44	Kumuh
10	Batang Salosah	3	2	2	3	3	3	10	28	Tidak Kumuh
	Jumlah	3	4	2	5	3	9	9,2	35	Kumuh

4.1. Hasil Community Action Plan

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dan sasaran kegiatan di kawasan perencanaan maka diperlukan Rencana Tindak Komunitas atau Community Action Plan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat untuk merencanakan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Salah satu keluaran dari Rencana Tindak Komunitas atau Community Action Plan adalah daftar kegiatan stimulan fisik dan non

fisik skala mikro lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh secara berkelanjutan.

Melalui Rencana Tindak Komunitas atau Community Action Plan ini penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan dapat diharapkan berkelanjutan, Proses penyusunan Rencana Tindak Komunitas atau Community Action Plan dilakukan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh Tenaga Penggerak Masyarakat. Secara umum,




4. Saluran Drainase

Kondisi Existing



Rencana Penanganan



Konsep Peningkatan Lingkungan Perumahan
Pengertian Peningkatan kualitas lingkungan
menyangkut:

- Peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan
 - Penataan jaringan drainase dan limbah
 - Suply air bersih
 - Sistem persampahan
 - Penataan perumahan permukiman
- Lokasi : Jorong Subarang Sukam.
Kampung Tangah dan Pematang Anjuang
Kenagarian Muaro Sijunjung.

Strategi:

- a. Pembangunan dan peningkatan prasarana jalan, saluran drainase berada pada jalur yang telah tersedia dan menghindari ketidakpastian pembebasan lahan.
- b. Pembangunan sarana pembuangan limbah rumah tangga secara individual maupun komunal.
- c. Penambahan Sumber air bersih.
- d. Penyediaan Fasilitas Persampahan yang memadai
- e. Penataan perumahan permukiman

Kesimpulan Prioritas Penanganan adalah :

1. Jorong Subarang Sukam merupakan kawasan yang diprioritaskan penanganannya karena merupakan kawasan yang memiliki kompleksitas permasalahan kawasan mencirikan kawasan kumuh,
2. Jorong Tangah menjadi Proiritas ke 2 dalam Penanganan
3. Jorong Pematang Anjuang , menjadi Prioritas ke 3.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
Kementerian Perumahan Rakyat, 2012,
Panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman bernasis kawasan , Jakarta.
- Eko Budiharjo, 2009. *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*, Jakarta
- Eko Budiharjo, 2009. *Kota Berkelanjutan*, Jakarta
- Eko Budiharjo, 2009. *Wawasan Lingkungan Dalam Pembangunan Perkotaan* , Jakarta

Peraturan :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/ Kabupaten,
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,
- 4) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat,

- 5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK).
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung,
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032,
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031

Undang Undang :

- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- 10) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
- 12) Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
- 13) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tahun tentang Pengelolaan Persampahan,
- 14) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,
- 15) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
- 16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah